



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA DPRK ACEH SINGKIL  
TERHADAP PERATURAN DPRK TENTANG KODE ETIK ANGGOTA DPRK ACEH  
SINGKIL PERIODE 2014 - 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Periode 2014-2019;
- b. bahwa sesuai dengan hasil rapat paripurna DPRK Aceh Singkil tanggal 10 Mei 2017 tentang pembentukan Panitia Kerja DPRK Aceh Singkil terhadap Peraturan DPRK tentang Kode Etik Anggota DPRK Aceh Singkil periode 2014 – 2019
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA DPRK ACEH SINGKIL TERHADAP PERATURAN DPRK TENTANG KODE ETIK ANGGOTA DPRK ACEH SINGKIL PERIODE 2014 – 2019.
- KESATU : Menetapkan susunan dan keanggotaan Panitia Kerja DPRK Aceh Singkil Tahun 2017 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kerja DPRK Aceh Singkil dapat bekerja setelah Surat Keputusan ini ditetapkan dan berakhir paling lambat 10 Juni 2017 terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Panitia Kerja bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui Anggaran Sekretariat DPRK Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara  
pada tanggal 10 Mei 2017

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
KETUA

  
**MULYADI**

**WAKIL KETUA**

  
**SUNARSO**

**WAKIL KETUA**

  
**YULIHARDIN**

Salinan Keputusan ini diampaiakan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil  
Nomor 03 Tahun 2017

Tentang pembentukan Panitia Kerja DPRK  
Aceh Singkil terhadap Peraturan DPRK  
tentang Kode Etik Anggota DPRK Aceh  
Singkil periode 2014 – 2019

| NO | NAMA                    | JABATAN DALAM KEPANITIAAN |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1  | YULIHARDIN, S.Ag        | KOORDINATOR               |
| 2  | MANSUR                  | KETUA                     |
| 3  | SALMAN                  | WAKIL KETUA               |
| 4  | Hj. KHAMAIYAH           | SEKRETARIS                |
| 5  | AMINULLAH SAGALA, S.PdI | ANGGOTA                   |
| 6  | H. TAMIRUDDIN LINGGA    | ANGGOTA                   |
| 7  | LESDIN TUMANGGER        | ANGGOTA                   |
| 8  | SADRI LINGGA            | ANGGOTA                   |
| 9  | HASANUDDIN ARITONANG    | ANGGOTA                   |
| 10 | H. FAKHRUDDIN PARDOSI   | ANGGOTA                   |
| 11 | MUSTAWARUDDIN           | ANGGOTA                   |
| 12 | SARBAINI, SE            | ANGGOTA                   |

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**# KABUPATEN ACEH SINGKIL 4**  
**KETUA**

  
**MULYADI**

**WAKIL KETUA**

  
**SUNARSO**

**WAKIL KETUA**

  
**YULIHARDIN**